



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL SERDANG BEDAGAI 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL DELI SERDANG 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI SUMATERA
UTARA
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

KAMIS, 2 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Serdang Bedagai 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

PEMOHON

1. H. Faisal Amri (Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Partai Perindo (Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

3. Enita Zahara (Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Nasdem (Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Demokrat (Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
13. Anton Sinaga (Perkara Nomor 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
14. Mangadar Marpaung (Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
15. Maulidi Azizi (Perkara Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 2 Mei 2024, Pukul 08.03 – 10.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Suryo Gilang Romadlon
Ria Indriyani
Alboin Pasaribu

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Muhammad Habibi
2. Idam Harahap

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Radius Emerson Sitanggung
2. Deny Surya Pranata Purba

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Juhari

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan
2. Eddy Safri Sianipar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kamaruddin
2. Octo Arystho Emerson

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Linceria Lestari Manalu
2. Brodus

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moch. Ainul Yaqin
2. Dharma Rozali Azhar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Gatot Priadi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rikardus Sihura

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syarwani
2. Qodirun

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Raziv Barokah
2. Muhtadin

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andri Alisman
2. Erwin Edison

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Afrianto Butarbutar

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andri Alisman
2. Erwin Edison

O. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos (KPU RI)

P. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ana Rita Y. Ohee
2. Ori Rahman
3. Ginetoy M. Yacub Ariwei
4. Muhammad Misbah Datun
5. Hifdzil Alim
6. Yuni Iswantoro
7. Firman Yuli Nugroho
8. Ramelan
9. James Simanjuntak
10. Arif Effendi
11. Asyifa Zenita
12. Marfy Marco Yosua Sondakh
13. Dina Awwaliyah
14. Sigit Nurhadi Nugraha
15. Hufron
16. Ahmad Karomi Akbar
17. Taufik Hidayat
18. Riani

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Yusuf Habiby
2. Ahmad Zaelani

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agatha A. Lidyawati
2. Dormauli Silalahi

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudarman

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abadi Parulian Hutagalung
2. Yayang Lamhot Purba

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridho Fuadi
2. Darul Huda Mustaqim

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aryo Sarwo Sembodo
2. Abadi Parulian Hutagalung
3. Yayang Lamhot Purba

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridho Fuadi
2. Darul Huda Mustaqim

Y. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. M. Aswin Diapari Lubis | (Ketua Bawaslu Sumatera Utara) |
| 2. Ningtiasih | (Bawaslu Padang Lawas) |
| 3. Johan Alamsyah | (Bawaslu Sumatera Utara) |
| 4. Zulkifli Nasibatili Gua Lumbangaol | (Bawaslu Deli Serdang) |
| 5. Ferlando Jubelito Simanungkalit | (Bawaslu Kota Medan) |
| 6. Payung Harahap | (Bawaslu Sumatera Utara) |
| 7. Muksin Kalid | (Bawaslu Batubara) |
| 8. Abner Sinaga | (Bawaslu Serdang Bedagai) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:05]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU Legislatif untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan. Persidangan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon. Untuk itu sebelum disampaikan, diperkenalkan dulu yang hadir. Untuk Pemohon 187 dari Partai Persatuan Pembangunan, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [00:59]

Assalamualaikum wr . wb

3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:02]

Perkara 187 yang hadir, saya sendiri Dharma Rozali Azhar, Yang Mulia dengan rekan saya, Moch. Ainul Yaqin. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Terima kasih. Dari 184, Partai Golkar.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:17]

Salam sejahtera buat kita semua. Yang hadir Brodus dan Linceria.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. Terima kasih. 179 dari Partai Solidaritas Indonesia.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDIN [01:33]

Kami dari Pemohon 179 yang hadir, saya sendiri, Kamarudin. Kemudian rekan kami, Mas Octo. Kami hadir dua, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Silakan, terima kasih. 172 dari Partai Demokrat.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, saya Jimmy Himawan, bersama rekan saya, Eddy Safri Sianipar. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Terima kasih. 199 dari Gerindra.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [02:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [02:14]

Kami hadir, saya sendiri Andri Alisman bersama rekan saya, Erwin Edison, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [02:21]

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Terima kasih. Dari 193, Partai Nasdem. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Walaikumsalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [02:33]

Mohon izin, dari Perkara 193, saya sendiri Qodirun bersama rekan saya, H. Syarwani. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Terima kasih, Pak. Dari 190, Partai Bulan Bintang.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Bulan Bintang yang hadir, Gatot Priyadi, S.H., M.H., Yang Mulia. Yang satu lagi sedang sakit, jadi izin, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Sendirian, ya, Pak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [02:57]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Baik, 149, dari Perindo.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [03:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 149 yang hadir Radius Emerson Sitanggung, Yang Mulia. Dan rekan saya, Deny Pranata Purba, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Baik, terima kasih, Pak. Dari 164 untuk Perseorangan Partai Demokrat, Enita Zahara.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir Kuasanya, Yang Mulia, Juhari S.H., M.H.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Kemudian 211 dari Perseorangan juga Maulidi Azizi, Partai Gerindra. Silakan. Tidak hadir, ya? Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, yang bersangkutan belum hadir atau tidak hadir ini. Kemudian 207, Perseorangan Mangadar Marpaung. Silakan, dari Gerindra.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [04:00]

Mohon Izin, Yang Mulia. Yang hadir hari ini Erwin Edison dan Andri Alisman.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Baik. Kemudian dari 201, Anton Sinaga, Partai Golkar. Silakan, belum hadir juga? Dari Perkara 04, Faisal Amri, DPD ada yang hadir? Silakan, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [04:29]

Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Bapak ke depan saja, kan enggak ada mik-nya di situ. Pindah depan, enggak apa-apa. Yang ada mik-nya. Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [05:03]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Ya. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [05:06]

Kami dari Perkara 04 yang hadir saya sendiri Muhammad Habibi dan rekan saya yang bernama Idam Harahap, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [05:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Baik. Terima kasih. Kemudian dari Provinsi Kalimantan Selatan, 191 dari PDIP. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [05:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi semuanya. Untuk Perkara 191 yang hadir saat ini adalah saya sendiri atas nama Rikardus Sihura, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Baik. Dari 196, Partai Demokrat. Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [05:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, saya Muhamad Raziv Barokah dan rekan saya Muhtadin. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Baik. Raziv sendiri, ya? Enggak ada yang zoom kan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH: [05:56]

Sementara belum ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Belum, ya? Baik. Baik. Kemudian dari KPU. Silakan.

46. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [06:02]

Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Walaikumsalam wr. wb.

48. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [06:06]

Kami hadir, saya sendiri, Betty Epsilon Idroos.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Baik.

50. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [06:10]

Anggota KPU Republik Indonesia beserta tim hukum yang akan memperkenalkan masing-masing.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIEF EFFENDI [06:17]

Terima kasih. Kuasa Termohon dalam Perkara 193. Hadir, saya Arief Effendi bersama rekan Asyifa Zenita. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Baik. Dilanjutkan.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [06:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Termohon dari Firma Hukum Hicon untuk Perkara 04, DPD Sumut. 187, PPP Sumut dan 190, PBB Sumut. Ada kami, Hifdzil Alim. Kemudian Yuni Iswantoro, Muhammad Misbah Datun, dan Firman Yuli Nugroho. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Baik. Dari nomor yang lain, silakan. Yang belum memperkenalkan.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY SONDAKH [07:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Termohon dari Kantor Hukum Dr. Rullyandi S.H., M.H. Mewakili Termohon untuk dua permohonan dengan register 184 dan 201. Saya sendiri dengan Marfy Sondakh dan Dina Awwaliyah. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Silakan, yang di belakang.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [07:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. Kami Kuasa Hukum Termohon dari NHS Law Office. Yang hadir Sigit Nurhadi Nugraha, Dr. Hufron, Taufik Hidayat, Ahmad Karomi Akbar, dan Riani. Kami hadir untuk tiga perkara, Yang Mulia. Perkara Nomor 199, Perkara Nomor 211, dan 207. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Terima kasih. Selanjutnya.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: NURKHAYAT SANTOSA [07:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Josua Victor sebagai Termohon KPU RI dari Nomor Perkara 191 dan 149. Kami hadir, Nurkhayat Santosa dan rekan kami James Simanjuntak dan juga Ramelan. Demikian, terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Baik. Dari nomor berikutnya yang belum.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: M. YACUB ARIWEI [08:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan. Kami hadir untuk Perkara 172, 179, dan 164. Kami Pak Ori dan Ana Rita. Terima kasih, Pak. Saya sendiri, M. Yacub Ariwei. Terima kasih, Pak.

62. KETUA: SUHARTOYO [08:45]

Baik. Masih ada yang belum? Cukup ya? Baik. Selanjutnya dari Pihak Terkait Perkara Nomor 184. Pihak Terkait PDIP, silakan.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : ABADI HUTAGALUNG [09.00]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 184, kami telah hadir, Abadi Hutagalung bersama Lamhot Purba, sekaligus juga, Yang Mulia terkait untuk Perkara Nomor 193.

64. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

100?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI HUTAGALUNG [09:17]

193. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [09:19]

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Pihak Terkait yang pertama untuk 172 dari Hanura dulu, silakan.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [09:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sudarman dari Perkara 172 mewakili Partai Hati Nurani Rakyat. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

Baik. Ini PDIP siapa, Pak, yang mewakili untuk 172?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [09:46]

Kayaknya itu kesalahan, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [09:47]

Tidak, tidak ada, ya?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [09:48]

Tidak ada, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [09:49]

Baik. Kemudian dari Perkara 199 Partai Kebangkitan Bangsa, silakan. Ada? Tidak ada? Tidak hadir, ya? PKB. Erry Ayudhiansyah, tidak hadir, ya, untuk Pihak Terkait. Kalau tidak ada 193, Gerindra, silakan.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARYO SARWO SEMBODO [10:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Aryo Sarwo Sembodo di Perkara 193. Terima kasih.

74. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Baik. 192[Sic!] dari Gerindra juga siapa yang mewakili, Pihak Terkait?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIANSYAH [10:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Nopiansyah untuk Perkara 190 dari Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait.

76. KETUA: SUHARTOYO [10:47]

Baik. Kemudian dari PKB lagi untuk 149, tidak ada .. hadir juga? Kemudian dari Perseorangan, Nomor 164, Suka Dame Julius Saragih ada Kuasa Hukum?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGATHA A. LIDYAWATI [11:14]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, untuk Pihak Terkait 164 yang hadir Agatha A. Lidyawati Rafli dan Dormauli Silalahi.

78. KETUA: SUHARTOYO [11:20]

Baik. Dari Perkara 04, untuk Perseorangan.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [11:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [11:29]

Silakan.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [11:29]

Kami dari Tim Hukum MAF Law Office, saya sendiri, M. Yusuf Habiby bersama rekan saya, Ahmad Zaelani. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [11:38]

Baik, terima kasih. 191, Pihak Terkait PAN.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [11:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Tim Kuasa Hukum dari Perkara 191 yang hadir rekan kami, Darul Huda Mustaqim dan saya sendiri, Muhammad Ridho Fuadi. Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [11:53]

Termasuk 196, enggak?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [11:55]

Ya, termasuk, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [11:57]

Dua nomor, ya?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [11:58]

Siap.

88. KETUA: SUHARTOYO [11:59]

Baik. dari Bawaslu, silakan.

89. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [12:09]

Assalamualaikum wr. wb.

90. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

Walaikumsalam.

91. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [12:09]

Izin, Yang Mulia. Kenalkan, kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Izin, nama saya M. Aswin Diapari Lubis sebagai Ketua Bawaslu

Provinsi Sumatera Utara. Dimana hadir di sini berserta Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Di mana sebelah kanan saya, Bapak Johan Alamsyah, S.H, M.H. Sebelah kiri saya, Saudara Payung Harahap. Dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga dihadiri dari beberapa kabupaten/kota. Di belakang kami yang ... izin, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Ya.

93. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [12:46]

Kalau diperkenankan memperkenalkan.

94. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Silakan. Silakan, Pak.

95. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [12:48]

Ya.

96. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Ini sudah ada penugasan dari Bawaslu RI, ya?

97. BAWASLU: M. ASWIN DIAPARI LUBIS [12:55]

Sudah, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Baik, silakan.

99. BAWASLU: NINGTIASIH [12:56]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saya Ningtiasih dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini mewakili untuk Perkara Nomor 193, terima kasih.

100. KETUA: SUHARTOYO [13:09]

Silakan. Agak cepat, Pak.

101. BAWASLU: FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT [13:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya Ferlando Jubelito Simanungkalit dari Bawaslu Kota Medan, Yang Mulia. Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Silakan.

103. BAWASLU: ZULKIFLI LUMBANGAOL [13:24]

Ya. Izin, Yang Mulia. Nama saya Zulkifli Lumbangaol mewakili Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

104. KETUA: SUHARTOYO [13:34]

Silakan, dilanjut.

105. BAWASLU: MUKSIN KALID [13:33]

Izin, Yang Mulia. Saya Muksin Kalid dari Bawaslu Kabupaten Batubara mewakili Nomor Perkara 190 dari Partai Bulan Bintang.

106. KETUA: SUHARTOYO [13:41]

Baik.

107. BAWASLU: ABNER SINAGA [13:42]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Abner Sinaga dari Bawaslu Serdang Bedagai.

108. KETUA: SUHARTOYO [13:51]

Mewakili Perkara Nomor berapa, Pak?

109. BAWASLU: ABNER SINAGA [13:52]

164.

110. KETUA: SUHARTOYO [13:53]

164. Masih ada di belakang? Cukup?

Baik. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, agenda persidangan pagi hari ini adalah untuk mendengar Para Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Oleh karena itu, silakan untuk Perkara 187. Singkat-singkat saja, Pak.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOCH. AINUL YAQIN [14:24]

Baik. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Utara 1, 2, dan 3 Provinsi Sumatera Utara untuk konversi PT 4%. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [15:09]

Ya, langsung Pokok saja.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOCH. AINUL YAQIN [15:16]

Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

114. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOCH. AINUL YAQIN [15:29]

Bahwa berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4% sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi yang salah satu dapil tersebut adalah perpindahan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, Sumatera

Utara 2, Sumatera Utara 3, Provinsi Sumatera Utara, tabel dianggap dibacakan.

Bahwa pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3 telah terjadi masing-masing perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 pada Dapil Sumatera Utara 1. Sebanyak 5.420 pada Dapil Sumatera Utara 2 dan sebanyak 6.000 pada Dapil Sumatera Utara 3 yang ke semuanya diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 20 suara pada Dapil Sumatera Utara 1 bertambah secara tidak sah menjadi sebesar 5.007 suara. Sebesar 201 pada Dapil Sumatera Utara 2 bertambah secara tidak sah menjadi 5.621 suara. Dan sebesar 155 suara pada Dapil Sumatera Utara 3 bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.195 suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Utara 1 yang semula sebesar 48.978 suara berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 43.991 suara. Pada Dapil Sumatera Utara 2 yang semula sebesar 16.042 berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 10.622. Pada Dapil Sumatera 3 yang semula sebesar 44.425 suara berkurang secara tidak sah menjadi sebesar 38.425 suara.

Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah pada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024. Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [18:31]

Silakan.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:33]

5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 selanjutnya dianggap dibacakan. Sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024

pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3, Provinsi Sumatera Utara konversi PP 4%.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.
 - Sumatera 1. Perolehan suara Pemohon yang benar, Partai PPP=48.978. Perolehan suara yang benar, Partai Garuda=20 suara.
 - Sumatera Utara 2. Perolehan suara yang benar, Partai PPP=16.042 suara dan Partai Garuda =200 suara.
 - Dapil Sumatera Utara 3. Perolehan suara yang benar, Partai PPP=44.425 suara dan Partai Garuda=195 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [19:47]

Baik, terima kasih. Dilanjut 184, dari Golkar.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [19:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

120. KETUA: SUHARTOYO [20:28]

Dibacakan. Langsung ke Pokok, boleh.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [20:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap hasil perhitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan persandingan akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias

Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 sesuai Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil peng ... penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Formulir D.Hasil kabupaten adalah sebagai berikut. Perolehan suara sah partai politik dan calon D.Hasil Kabupaten, PDI Perjuangan menurut Termohon PDI Perjuangan=2.525. Menurut Pemohon=2.465, ada penambahan=60. Partai Golkar menurut Termohon=1.624. Menurut Pemohon=2.468, ada pengurangan=844.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, menurut Termohon partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Daerah Pemilihan Nias Selatan adalah sebagai berikut. Nasdem, Demokrat ... Nasdem=3.387, Demokrat=2.693, PDI Perjuangan=2.525. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan karena alasan sebagai berikut.

PPK Simuk melaksanakan pleno di tingkat Kecamatan Simuk untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya dituangkan di dalam D.Hasil Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024, tetapi Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan D.Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024, sehingga ada dua model D.Hasil Kecamatan Simuk yang hasilnya berbeda dan dapat Pemohon sandingkan sebagai berikut.

Perolehan suara sah partai politik dan calon. Model D.Hasil Kecamatan Simuk menurut ... menurut Termohon Model D.Hasil Kecamatan Simuk tanggal 5 Maret 2024 (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [23:54]

Untuk Partai Golkar saja, Pak atau Nasdem juga mau disebut?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:00]

Untuk Partai Golkar saja.

124. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Boleh.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:02]

Kemud ... ini ada dua (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [24:04]

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:04]

Versi. Jadi, D.Hasil Kecamatan Simuk, ada yang tanggal 5 dan ada yang tanggal 20 Februari 2024.

128. KETUA: SUHARTOYO [24:14]

Kan menurut Pemohon di tanggal 5, 359?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:17]

359.

130. KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Tanggal 20=1.203.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:19]

Tanggal 20=1.203.

132. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Oke. Apalagi, Pak?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [24:26]

Bahwa D.Hasil Kab ... D.Hasil Kecamatan Simuk untuk pengisian keanggotan ... Dapil 6 yang sah Model D.Hasil kecamatan, ter ... bertanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh semua PPK dan saksi-saksi yang hadir. Akan tetapi, perolehan suara partai dan caleg yang diinput di dalam Sirekap pada pleno tingkat kabupaten adalah bersumber dari Model D.Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan, khusus Partai Golkar di Kecamatan Simuk yang benar

berdasarkan D.Hasil kecamatan tertanggal 20 Februari 2024 adalah sebagai berikut.

Perolehan par ... suara partai dan caleg Partai Demokrasi Perjuangan Republik Indon ... Perjuangan Indones ... diulangi PDIP (...)

134. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

PDIP. Santai saja, Pak.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [25:37]

1. Amoni Zega=11
2. Hikayat A.D. Gowasa=4
3. Nifasasi Bago=42

Jumlah suara sah partai ditambah caleg=57.

Perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Golkar, yang pertama Partai Golkar=0.

1. Serius Halu=0
2. Agus Gari=1.203.
3. Santria Safurugara=0

Jumlah suara sah partai dan caleg=1.203.

Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Simuk terjadi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan karena Termohon telah mengubah D.Hasil Kecamatan Simuk terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 dan terjadi penambahan suara PDIP. Sehingga perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 dan suara Partai PDIP di Kecamatan Simuk sebagaimana D.Hasil kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 hasil perubahan adalah sebagai berikut.

Perolehan suara partai dan PDI Perjuangan berjumlah 23.

1. Amoni Zega=21
2. Hikayat A.D. Gowasa=4
3. Nifasasi Bago=68

Jumlah suara sah partai ditambah caleg=117.

Perolehan suara partai dan caleg. Partai Golkar bertambah menjadi 7.

1. Serius Halu=2
2. Agus Gari=350
3. Satria Safurugara=0

Jumlah suara sah dan par... suara sah partai dan caleg=359.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan tertanggal 5 Maret 2024 hasil perubahan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 7 suara. Penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara dan pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 853 suara. Namun jika diakumulasi secara keseluruhan, perolehan suara partai dan suara caleg

Partai Golkar terjadi pengurangan sebanyak 844 suara dan telah terjadi penambahan perolehan Partai PDI Perjuangan sebanyak 60 suara.

Bahwa terhadap D.Hasil Kecamatan yang telah diubah pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon melalui saksi mandat yang hadir telah menyampaikan keberatan atas hasil perubahan D.Hasil Kecamatan Simuk tersebut karena menurut Pemohon perubahan D.Hasil Kecamatan Simuk itu dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk tanpa dihadiri oleh saksi partai politik.

Bahwa apabila Termohon tidak melakukan perubahan berita acara ... sertifikat ... sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS, C.Hasil Salinan 8 TPS dari 6 desa dalam wilayah Kecamatan Simuk dan mengubah angka perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD secara sepihak dan tidak sah, maka semestinya Pemohon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak ketiga dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar. Yang mendapatkan Perolehan suara terbanyak pertama untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 sebagaimana tabel berikut.

D.Hasil Kecamatan Simuk. Perolehan suara partai dan caleg. Partai Golkar.

1. Serius Halu ... Partai Golkar=0. Serius Halu=0.
2. Agus Gari=1.203.
3. Santria Safurugara=0 suara.

Jumlah suara sah partai dan caleg=1.203.

D.Hasil kecamatan perolehan suara ... partai caleg... partai dan caleg. Partai Golkar ... Partai Golkar=78.

1. Serius Halu=1.045.
2. Agus Gari=1.325.
3. Santria Safurugara=20.

Jumlah suara sah partai dan caleg=2.468.

Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan Petitumnya. Terima kasih.

136. KETUA: SUHARTOYO [31:24]

Silakan.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LINCERIA LESTARI MANALU [31:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang pengisian perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian DPR Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6.
3. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yang benar sebagai berikut. D.Hasil Kecamatan Simuk. Perolehan suara partai dan caleg. Partai Golkar=0.

1. Serius Halu=0.

2. Agus Gari=1.203

3. Santria Safurugara=0.

Jumlah suara sah partai dan caleg=1.203.

D.Hasil kabupaten. Perolehan suara dan ... suara partai dan caleg. Partai Golkar=78.

1. Serius Halu=1.045.

2. Agus Gari=1.325.

3. Santria Safurugara=20.

Jumlah suara sah partai dan caleg=2.468.

Jumlah suara sah. Perolehan suara Partai Politik dan calon D.Hasil kabupaten ... Nasdem, menurut Termohon=3.387. Demokrat=2.693. Golkar=2.468. PDIP=2.465.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono). Hormat kami, Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon.

138. KETUA: SUHARTOYO [33:30]

Baik, terima kasih. Dilanjut, Nomor 179 dari Nias Selatan, PSI.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [33:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Nias Selatan ... Nias Selatan 5 di Provinsi Sumatera Utara,

Dapil Nias Selatan 5. Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Kemudian, Kedudukan Hukum atau legal standing kami anggap dibacakan. Selanjutnya, Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilu 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 5 adalah sebagai berikut. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai Solidaritas Indonesia, menurut Termohon=1.616. Menurut Pemohon=1.833. Artinya terjadi pengurangan 217. Selanjutnya, Partai Gerakan Indonesia Raya=1.720, menurut Termohon. Menurut Pemohon=1.604. Artinya terjadi penambahan 116 suara.

Bahwa data perolehan suara partai politik menurut Termohon pada tabel 1 di atas diperoleh dari data yang tertuang di dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota atau DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5 Kabupaten Nias Selatan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (Bukti P-3). Bahwa perolehan suara menurut Termohon pada tabel 1 di atas diakui oleh Pemohon sepanjang perolehan suara selain di beberapa TPS di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma yang disebabkan adanya penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon. Bahwa peristiwa atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sidua'ori adalah tindakan penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon. Sedangkan, peristiwa atau kejadian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toma adalah tindakan pengurangan suara Pemohon.

Selanjutnya. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara Partai Indonesia Raya dan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma menyebabkan terjadinya perselisihan suara sebagaimana dimaksud pada tabel 1 di atas. Untuk menggambarkan lebih jauh terkait penyebab selisih tersebut, Pemohon akan menjabarkan sebagai berikut. Yang mulia, ini ada 2 kecamatan yang kami anggap dibacakan.

140. KETUA: SUHARTOYO [37:36]

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [37:37]

Yaitu, Kecamatan Sidua'ori.

142. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Dan Toma itu, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [37:39]

Itu, ya. Tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

Dianggap dibacakan. Boleh.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [37:41]

Kemudian, rasionalisasi dari tabel tersebut adalah bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pada tabel 2 di atas yang disebabkan adanya perselisihan perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidua'ori yang mengakibatkan bertambahnya suara Gerindra sebanyak 116 suara dan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 125 suara. Bahwa selisih suara tersebut terjadi di beberapa TPS. Kami dianggap dibacakan, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [37:42]

Ya, Baik.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [37:45]

Di Kecamatan Sidua'ori ada sekitar 14 TPS, Yang Mulia, di 11 desa, Yang Mulia, kami dianggap dibacakan, Yang Mulia. Di tabel 3, Yang Mulia.

Selanjutnya. Bahwa untuk mengetahui selisih suara Pemohon dan Partai Gerakan Indonesia Raya di setiap TPS pada tabel 3 di atas, Pemohon menjabarkan hasil Form C. Hasil di setiap TPS tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Ini juga kami dianggap dibacakan, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [38:09]

Ya. Intinya yang ... intinya adalah kalau diakumulasikan seperti yang didalilkan yang pertama tadi.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [38:15]

Siap, Yang Mulia. Di tabel 1, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [38:17]

Baik. Bisa lanjut ke tindakan-tindakan yang dilakukan ini apa keberatan?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [38:24]

Siap, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Kalau tidak ada lagi. Kalau masih ada, silakan. Pemohon telah melakukan keberatan (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [38:39]

Bahwa ini rasionalisasi, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [38:38]

Ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [38:47]

Terkait dengan tabel per-TPS, Yang Mulia dan per desa dan hasil rekapitulasi di 2 kecamatan tersebut, kami sudah juga melampirkan sebagai bukti, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [38:55]

Selanjutnya bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap permasalahan selisih suara di Kecamatan Sidua'ori dan

Kecamatan Toma sebagaimana dijabarkan di atas. Beberapa upaya keberatan tersebut antara lain.

1. Mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan terkait hasil di Kecamatan Toma dengan pengisian Formulir Kejadian Khusus. Ini tercantum juga di Bukti P-15, Yang Mulia. Selanjutnya, Pemohon melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Nias terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dapil Nias 5. Ini juga tercantum di dalam Bukti P-16A sampai dengan P-16B, Yang Mulia.
2. Bahwa Pemohon pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, di Kecamatan Sidua'ori dan Kecamatan Toma telah mengajukan protes, tetapi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait ... dan tidak memberi Formulir Kejadian Khusus ke Pemohon.
3. Akibat perselisihan suara tersebut, Pemohon dirugikan karena Pemohonlah yang seharusnya berhak memperoleh urutan kursi ke-7 pada Dapil Nias Selatan 5 di DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait yang Petitem, akan dibaca oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

158. KETUA: SUHARTOYO [40:11]

Silakan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OCTO ARYSTHO EMERSON [40:15]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 sebagai berikut. Partai Solidaritas Indonesia dengan total suara=1.833 dan Partai Gerakan Indonesia Raya=1.604 suara atau menetapkan hasil perolehan

suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 5, di Kecamatan Sidua'ori sebagai berikut. Partai Solidaritas Indonesia=139 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya=659 suara.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 di Kecamatan Toma sebagai berikut. Partai Solidaritas Indonesia=929 suara dan/atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 2 Desa Na'ai, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisao'oto, TPS 2 Desa Uluidanoduo, TPS 2, Desa Mondrowe, TPS 1 Hilidohona, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Hoya, TPS 1 Desa Hililaora, TPS 1, TPS 2 Desa Olanori, Kecamatan Sidua'ori, sebagai berikut. Dengan total suara Partai Solidaritas Indonesia, jumlah perolehan suara parpol dan caleg=143 suara. Partai Gerakan Indonesia Raya jumlah perolehan suara parpol dan caleg=267 suara. Atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, sebagai berikut. Dengan jumlah perolehan suara parpol dan caleg Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 146 suara.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, terima kasih, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [43:38]

Baik, terima kasih. Nanti dari termasuk yang permohonan sebelumnya tadi ya, untuk KPU dan Bawaslu supaya detail nanti responsnya karena ini, kan sekarang KPU dan Bawaslu sudah menugaskan masing-masing apa ... perkara ... masing-masing nomor maupun masing-masing daerah untuk hadir di persidangan, sehingga seharusnya setiap permohonan itu bisa secara detail direspons, supaya disampaikan pada saat nanti jawaban atau penyampaian keterangan.

Baik, dilanjut Perkara 172 untuk Partai Demokrat, silakan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [44:28]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

162. KETUA: SUHARTOYO [44:38]

Walaikumsalam.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [44:39]

Kami dari Partai Demokrat. Izin, Yang Mulia. Langsung kepada Pokok Permohonan mengenai Kewenangan, Kedudukan, dan Tenggang Waktu dianggap sudah dibacakan.

Pokok Permohonan. Pertama mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 8. Dalam hal ini, perolehan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat menurut Termohon dan Pemohon adalah ... menurut Termohon, Partai Hanura mendapatkan 34.181 suara, sedangkan menurut Pemohon=31.861 suara, sehingga terdapat selisih 2.320 suara. Untuk perolehan suara, selisih perolehan suara tersebut disebabkan terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Hanura sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 pada TPS-TPS dalam kecamatan desa sebagai berikut.

Pada Kecamatan Susua, Desa Hiliaña'a Susua, perolehan suara menurut Termohon disesuaikan dengan C.Hasil DPRD Provinsi, Kecamatan Susua, Desa Hiliaña'a Susua, TPS 1=47 suara, menurut Termohon=72 suara, terdapat selisih 25 suara. TPS 3=1 suara, menurut Termohon=36 suara, terdapat selisih 35 suara. Total penambahan suara Partai Hanura di Desa Hiliaña'a Susua, Kecamatan Susua=60 suara. Selanjutnya, penjelasan dianggap telah dibacakan.

164. KETUA: SUHARTOYO [46:47]

Silakan.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [45:50]

Kemudian, penambahan suara yang terjadi di Kecamatan Susua, Desa Hilimboe, TPS 2. Menurut C.Hasil TPS 2, Hanura mendapatkan 46 suara, sedangkan Menurut Termohon=116 suara, selisih 70 suara. Total penambahan suara di Desa Hilimboe adalah 70 suara. Penjelasan

dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, di Kecamatan Susua, Desa Hilimboe, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.

166. KETUA: SUHARTOYO [47:38]

Akumulasinya saja bisa, 156.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [47:41]

Baik, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [47:43]

Penjelasan dianggap dibacakan.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [47:43]

Total penambahan suara Partai Hanura pada 3 TPS ini adalah 156 suara dengan perbandingan C.Hasil dengan D.Hasil menurut Termohon. Penjelasan dianggap dibacakan. Penambahan suara pada Kecamatan Susua, Desa Hiliwaebu, TPS 1 dan TPS 3. TPS 1=19 suara menurut C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon=49, selisih 30 suara. TPS 3=0 sedangkan D.Hasil menurut Termohon adalah 117, selisih 117 dengan total 147 suara. Penambahan pada Kecamatan Susua, Desa Bintang Baru, TPS 1 dan TPS 2. Pada TPS 1, selisih 29 suara. TPS 2=28 suara dengan total penambahan suara di Desa Bintang Baru=57 suara. Kemudian, terjadi penambahan juga di Kecamatan Sidua'ori pada Desa Hilizanuwo, Desa Olanori, Desa Hilisao'oto, Desa Taluzusua, dan Desa Na'ai. Penambahan pada Desa Hilizanuwo, TPS 2 adalah 35 suara dengan perbandingan C.Hasil dengan D.Hasil menurut Termohon. Penjelasan dianggap dibacakan.

Penambahan suara pada Kecamatan Sidua'ori, Desa Olanori, TPS 1 sebagai berikut. Pada TPS 1 terjadi 97 penambahan suara dengan perbandingan C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon. Penjelasan dianggap sudah dibacakan. Kemudian pada Kecamatan Sidua'ori, Desa Hilisao'oto, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. TPS 2 terjadi 148 penambahan suara, TPS 3 = 88 suara, TPS 4 = 30 suara, sehingga total penambahan pada Desa Hilisao'oto=266 suara. Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan Sidua'ori, Desa Taluzusua, TPS 1, dan TPS 2 sebagai berikut. TPS 1 terjadi penambahan 56 suara, TPS 2 terjadi penambahan 96 suara, total 152 suara berdasarkan C.Hasil dan perbandingan D.Hasil Termohon.

Selanjutnya, penambahan di Kecamatan Sidua'ori, Desa Na'ai, TPS 1, dan TPS 2. Pada TPS 1 terjadi 131 penambahan suara. Pada TPS 2 terjadi 119 penambahan suara dengan total penambahan suara 250 perbandingan dari C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon. Selanjutnya, pada Kecamatan Ulu Idanotae pada Desa Lawa-Lawa Luo Idanotae, Desa Sisiwa Ewali, Desa Damai, Desa Lalousu, dan Desa Silima Banua. Penambahan suara pada Kecamatan Ulu Idanotae, Desa Lawa-Lawa Luo Idanotae, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebagai berikut. TPS 1 perbandingan C.Hasil dengan D.Hasil, maka terdapat penambahan 132 suara. Pada TPS 2 terdapat penambahan 198 suara, TPS 3=85 suara, sehingga total penambahan suara Partai Hanura=415 suara.

Selanjutnya, terjadi penambahan suara di Kecamatan Ulu Idanotae, Desa Sisiwa Ewali, TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut. Pada TPS 1 terjadi 143 penambahan suara. TPS 2=60 suara dan total penambahan 203 dilihat dari C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon. Selanjutnya, pada Kecamatan Ulu Idanotae, Desa Damai, TPS 2, sebagai berikut. Terjadi penambahan sebanyak 45 suara. Kembali dengan perbandingan C.Hasil dan D.Hasil menurut Termohon. Selanjutnya, pada Kecamatan Ulu Idanotae, Desa Loluzukhu, TPS 1 dan TPS 2. TPS 1 terjadi penambahan 102 suara. TPS 2=79 suara dengan total penambahan suara=181 dari perbandingan C.Hasil dengan D.Hasil. Selanjutnya, pada Kecamatan Ulu Idanotae, Desa Silima Banua, TPS 1 dan TPS 2. Pada TPS 1 terjadi 110 penambahan suara. TPS 2=76 suara, total 186 suara, perbandingan melalui C.Hasil dan D.Hasil. Sehingga, total penambahan suara secara tidak sah dalam TPS-TPS tersebut, maka juga terjadi dari Pihak Demokrat dan beberapa yang lainnya, partai lain, ada juga mengajukan laporan-laporan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Nias dan juga laporan kejadian khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara.

Petitum.

170. KETUA: SUHARTOYO [53:58]

Petitumnya digabung saja, Pak. Bapak yang uraikan dulu yang dapil berikutnya, nanti dibaca.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [54:07]

Karena selanjutnya dapil berikutnya rekan saya, Pak. Izin, Pak. Gitu, terima kasih.

172. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Mau dibacakan dulu Petitumnya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [54:14]

Siap, Pak.

174. KETUA: SUHARTOYO [54:15]

Silakan. TPS-TPS-nya dianggap dibacakan, Pak ya.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [54:19]

Siap, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [54:19]

Yang angka 2.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [54:21]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang perolehan suara Partai Hanura daerah pemilihan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 29 TPS Dapil Sumatera Utara 8. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Dapil Sumatera Utara 8 sebagai berikut. Partai Politik Demokrat=32.181 suara. Hanura=31.861 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, dapil berikutnya (...)

178. KETUA: SUHARTOYO [55:36]

Silakan.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [55:36]

Rekan kami.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [55:40]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung ke dalam pokok permohonan.

Persandingan perolehan suara Pemohon Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Partai Demokrat menurut Termohon=936 suara. Menurut Pemohon=992 suara. Terdapat selisih 56 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di TPS 02 Kabupaten Nias Barat, Kecamatan Sirombu, Desa Hilimberua Naa, yang dima ... yang dimana perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Plano=134 suara, D.Hasil Kecamatan=190 suara dan terdapat selisih pengurangan suara sebanyak 56 suara.

Selanjutnya, untuk Partai Gerindra di TPS 02, perolehan suara menurut Termohon di C.Plano=29 suara. D.Hasil kecamatan=2 suara. Terdapat penambahan suara 27 suara.

Selanjutnya, untuk Partai Politik PDI Perjuangan di TPS 02, perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Plano=8 suara. D.Hasil kecamatan=0. Selisih terdapat penambahan 8 suara.

Selanjutnya, untuk Partai Golkar di TPS 02 berdasarkan C.Plano terdapat 3 suara. D.Hasil kecamatan=0. Terdapat selisih penambahan sebesar 3 suara.

Untuk Partai Hanura di TPS 02, perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Plano=8 suara. D.Hasil kecamatan=0. Terdapat selisih penambahan 8 suara.

Untuk Partai Nasdem di TPS 02, perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Plano=5 suara. D.Hasil kecamatan=0. Terdapat selisih penambahan 5 suara.

Untuk Partai Perindo di TPS 02, perolehan suara menurut Termohon berdasarkan C.Plano=1 suara. D.Hasil kecamatan=0. Terdapat selisih penambahan 1 suara.

Bahwa seharusnya ... selanjutnya. Bahwa seharusnya partai .. suara Partai Demokrat di TPS 02, Kelurahan Desa Hilimberua Naa, berdasarkan data D.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 190 suara dan berdasarkan ... ternyata oleh Termohon berdasarkan C.Plano menjadi berkurang sebanyak 134 suara, sehingga menyebabkan berkurangnya 56 suara milik Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Bahwa pengurangan suara Pemohon di TPS 02, Kelurahan Desa Hilimberua Naa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat sebanyak 56 suara,

pengurangan ... pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Termohon, dimana data C.Plano dan D.Hasil kecam ... D.Hasil sebanyak 56 suara yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

Bahwa terdapat ketidakkonsistenan Termohon, yaitu KPU kabupaten dalam penghitungan suara karena jumlah suara sah di Kecamatan Sirombu adalah sebesar 198 suara berdasarkan C.Plano, sementara di tingkat kabupaten berubah menjadi 193 berdasarkan C.Hasil Salinan. Sehingga terdapat perbedaan selisih sebanyak 5 DPT.

Bahwa terdapat suara Pemohon dibagi-bagi ke beberapa partai politik sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel yang telah kami uraikan diat ... sebelumnya. Selisih 56 suara yang terjadi di antara C.Plano dengan hasil D.Kecamatan ternyata ada suara Pemohon yang masuk ke dalam suara ... suara partai politik lain yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa di tingkat desa dan tingkat ... dan kecamatan tidak terdapat suara tidak sah, akan tetapi Termohon mengubah menjadi ada surat suara yang tidak sah sebesar 5 suara. Selanjutnya. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, saksi mandat Partai Demokrat yaitu Yosafan Waruwu mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Nias Barat karena terdapat pelanggaran di Kecamatan Sirombu.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilu ... Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... Anggota Per ... Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/2005/2024, tertanggal 20 Maret 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Perolehan Suara Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, daerah pemilihan sebagai berikut.

1. Dapil 1 Kabupaten Nias Barat untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat.
2. TPS 02 Kelurahan Hilimberuanaa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Daerah Pemilihan Dapil 1 sepanjang Daerah Pemilihan 1 dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut.

Partai Demokrat, perolehan suara=1.096 suara, Partai Gerindra=0, Partai PDI Perjuangan=0, Partai Golkar=0, Partai Hanura=0, Partai Nasdem=0, Partai Perindo=0.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Ketua Majelis ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon ... mohon untuk putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:01:45]

Baik. Untuk KPU dan ... Bawas ... Bawaslu tadi yang dianggap dibacakan untuk TPS-TPS supaya dicermati nanti kalau menjawab. Dilanjut, Permohonan Nomor 199 dari Provinsi Sumatera Utara, silakan.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:02:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:02:20]

Walaikumsalam.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:02:21]

Kami Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya bertindak atas nama Partai Gerindra, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Mohon izin, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu dianggap dibacakan.

185. KETUA: SUHARTOYO [01:03:25]

Silakan, langsung pokok.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:02:27]

Baik.

Pokok Permohonan. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-12 atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3, Kecamatan Medan Timur antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pemohon Partai Gerindra menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti yang hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini. Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:04:14]

Silakan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:04:17]

Bahwa menurut Pemohon terdapat selisih suara menurut versi Termohon dengan Pemohon. Bahwa Partai PKB menurut versi Termohon memperoleh suara sebanyak 11.520, sedangkan menurut Pemohon 11.496. Ada selisih sekitar 24 suara. Penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai PKB di beberapa kelurahan, khususnya di beberapa TPS, yaitu pertama, di Kelurahan Glugur Darat 1, penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 01, Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan C.Hasil Salinan dan C.Hasil Plano disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan.

Hal serupa terjadi juga di TPS 04, ada penambahan suara sebanyak 3 suara kepada Partai PKB. Kemudian di TPS 06 terdapat penambahan 1 suara terhadap Partai PKB. Kemudian di TPS 07 terdapat penambahan 1 suara. TPS 08, sebanyak 1 suara. TPS 10, sebanyak 1 suara. TPS 11, sebanyak 1 suara. TPS 12, sebanyak 1 suara. Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat 1 sebanyak 12 suara.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:06:07]

Baik. Glugur Darat 2 coba.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:06:10]

Kelurahan Glugur Darat 2, penambahan terjadi di TPS 012 sebanyak 4 suara. TPS 14, sebanyak 3 suara. TPS 24, sebanyak 1 suara. TPS 25, sebanyak 1 suara. TPS 32, sebanyak 1 suara. Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat 2 sebanyak 10 suara.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:06:42]

Baik.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:06:42]

Kemudian, di Kelurahan Pulo Brayon Darat 1, khususnya di TPS 05 ada penambahan sebanyak 1 suara. TPS 06, sebanyak 1 suara. Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Pulo Brayon Darat 1 sebanyak 2 suara. Bahwa berdasarkan uraian dan data tabel sebagaimana terurai di atas, sangat jelas dan terang telah terjadi penambahan suara Partai PKB oleh Termohon sebanyak 24 suara pada saat rekapitulasi pemindahan hasil perolehan suara dari C.Hasil TPS ke D.Hasil kecamatan.

Bahwa jika tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan/atau penambahan perolehan suara Partai PKB oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka perolehan suara Partai PKB sebanyak 11.496 suara, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 11.509 suara.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]

Petitumnya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:07:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Daerah Pemilihan Kota Medan 3 sebagai berikut. Partai Politik PKB perolehan suara=11.496, Gerindra=11.509.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:09:22]

Ini minta provisi yang mana maksudnya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:09:29]

Permohonan. Izin, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Permohonan, ya? Bukan provisi, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:09:32]

Ya.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:09:30]

Dicoret, ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ALISMAN [01:09:32]

Izin, Yang Mulia. Direnvoi, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:09:46]

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, 193. Silakan.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:09:57]

Assalamualaikum wr. wb.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:09:58]

Walaikumsalam wr. wb.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:09:59]

Mohon izin. Kami membacakan highlight atau resume dari Permohonan kami terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, pengisian calon anggota DPR. Untuk Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan. Untuk Kedudukan Pemohon, dianggap dibacakan. Untuk Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.02 WIB. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:10:00]

Baik.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:10:01]

Untuk Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara permohonan yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 2 adalah sebagai berikut.

Bahwa pada Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, perolehan suara sah partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumut 2, yaitu untuk Partai PDIP perolehan suara sejumlah 3.524 suara. Untuk Partai Nasdem sejumlah 319.784 suara. Perolehan suara yang lain dianggap dibacakan.

Bahwa Partai Nasdem keberatan atas pengumuman dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara DPR RI Dapil Sumut 2 karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai Nasdem dan penambahan suara sah PDIP.

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem dan PDIP yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumut 2 adalah untuk PDI Perjuangan versi Termohon sejumlah 363.524 suara, Versi Pemohon=333.937 suara, artinya ada selisih pengurangan yaitu=29.587 suara. Untuk perolehan suara Partai Nasdem menurut Termohon sebesar 319.784 suara, menurut pemohon=336.828 suara, artinya ada penambahan sejumlah 17.044 suara. Bahwa terjadi pengurangan suara sah Pemohon yang dituliskan pada Berita Acara Rekapitulasi Model D.Hasil Provinsi DPR RI, yaitu sejumlah 319.784 suara, yang seharusnya 336.828 suara. Dikarenakan terjadi pengurangan suara sah Pemohon pada Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya kami akan urai highlight-nya saja, mohon izin, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:13:23]

Silakan, singkat-singkat. Ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:13:26]

Pengurangan suara sah Partai Nasdem di Kabupaten Padang Lawas, terjadi di Kecamatan Sosa Julu, terkait TPS dan desa-desanya kami anggap dibacakan. Kecamatan Barumun Barat, terkait TPS dan desa-desanya kami anggap dibacakan. Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Barumun.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:13:49]

Termasuk tabelnya, ya. Dibacakan.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:13:52]

Ya, termasuk tabelnya, kami anggap dibacakan.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:13:53]

Baik.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:13:54]

Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, kemudian terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Nias Selatan terjadi di Kecamatan Lalowau, terhadap uraiannya di tabel kami anggap dibacakan.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:14:10]

Baik.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: QODIRUN [01:14:11]

Pada Kecamatan Lolomatua, pada Kecamatan Idanotae, pada Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, pada Kecamatan Teluk Dalam, pada Kecamatan Pulau-Pulau Batu, pada Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, pada Kecamatan Luahagundre Maniamolo, pada Kecamatan Maniamolo, pada Kecamatan Hibala. Kemudian, pengurangan suara pemohon di Kabupaten Labuan Batu Utara terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu. Mengenai TPS-TPS dan desa pada tabel dianggap dibacakan. Terjadi pada Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Na IX-X, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong, dan Kecamatan Merbau. Terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Samosir, terjadi di Kecamatan Sitio-Tio, mengenai TPS dan desa-desa pada tabel dianggap dibacakan. Terjadi juga pada Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Palipi, Kecamatan Harian, Kecamatan Ronggur Nihuta. Kemudian, terjadi pengurangan suara sah Pemohon di Kabupaten Tapanuli Selatan, terjadi di Kecamatan Aek Bilah mengenai TPS-TPS dan nama-nama desa dianggap dibacakan sebagaimana dalam table. Terjadi juga di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kecamatan Arse, Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Angkola Sangkununur, Kecamatan Marancar, Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Angkola Barat.

Bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagaimana diurai pada tabel di atas. Berdasarkan perolehan suara yang tertuang antara Model D.Hasil Kecamatan DPR beserta lampirannya, yang berisikan data perolehan suara pada setiap desa atau kelurahan dibandingkan dengan penjumlahan perolehan suara yang tertuang pada Model C.Hasil Salinan DPR pada setiap desa dan kelurahan yang sama.

Kemudian, terkait penambahan suara sah PDI Perjuangan dalam pengisian anggota DPR Dapil Sumut 2, yaitu sebagai berikut. Penambahan suara PDI Perjuangan pada Kabupaten Nias Selatan terjadi di Kecamatan Maniamolo. Mengenai TPS dan nama-nama desa dianggap dibacakan sebagaimana dalam tabel. Terjadi juga pada Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Idanotae, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Lolowau, Kecamatan Hibala. Kemudian, terjadi penambahan suara PDIP di Kabupaten Nias terjadi di Kecamatan Hiliduho. Mengenai TPS dan desa-desa sebagaimana diurai dalam table dianggap dibacakan.

Terjadi juga di Kecamatan Bawolato, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Ulu ... Uluwago, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Gido. Kemudian, terjadi penambahan suara PDIP Perjuangan di Kabupaten Samosir terjadi di Kecamatan Harian. Mengenai TPS dan desa-desa sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Terjadi juga di Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, dan Kecamatan Sitio-tio. Terjadi penambahan suara PDIP Perjuangan di Kabupaten Toba, yaitu di Kecamatan Bonatua Lunasi. Mengenai TPS-TPS dan nama-nama desa sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan. Terjadi juga di Kecamatan Ajibata, Kecamatan Borbor.

Bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagaimana diurai pada tabel-tabel di atas, berdasarkan perolehan suara yang tertuang antara Model D. Hasil Kecamatan DPR berserta lampirannya yang berisikan data perolehan suara pada setiap desa atau kelurahan dengan penjumlahan perolehan suara yang tertuang pada Model D ... C. Hasil Salinan DPR pada setiap desa atau kelurahan yang sama. Bahwa terhadap penambahan suara sah PDI Perjuangan, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang di tingkat PPK, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, namun tidak ditindaklanjuti Pemohon.

Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemohon telah menyampaikan keberatan dengan mengisi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Pemohon juga menolak menandatangani rekapitulasi tingkat provinsi untuk DPR RI Dapil Sumut 2 tersebut. Penolakan dimaksud dikarenakan ditemukan banyak kecurangan dan pergeseran jumlah suara antarpolitik di beberapa kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel di atas.

Bahwa Pemohon dalam kesempatan ini juga menyampaikan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu legislatif. Contoh nyata pelanggaran pemilu tersebut dilakukan oleh

penyelenggara pemilu yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Desa Hilimbaruzo dan di Desa Hilimondregeraya. Dibuktikan adanya video yang beredar luas di media sosial mengenai surat suara telah dicoblos oleh perangkat PPS sebelum hari pencoblosan. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan adanya pembukaan kotak suara di pinggir jalan. Pelanggaran seperti ini telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, atau menyeluruh di desa-desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, pada kabupaten/kota yang Pemohon uraikan pada tabel-tabel di atas, yaitu Kabupaten Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara, Samosir, Toba, Nias, dan Nias Selatan, praktik pergeseran suara terjadi di saat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh oknum-oknum PPK. Bagi partai politik yang sudah pasti tidak meraih kursi, tidak menyampaikan keberatan apabila perolehan suara bergeser ke partai politik lainnya dengan segala jenis kesepakatan agar pergeseran suara dapat direalisasikan. Hal ... seperti ini menjadikan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang tidak mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya atau dengan kata lain telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga menciderai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara.

Bahwa terjadi pula modus pelanggaran lainnya saat dilakukannya rekapitulasi kecamatan, perolehan suara yang dibacakan saat rapat pleno berbeda dengan perolehan suara yang dicetak oleh oknum PPK. Kemudian oknum PPK tersebut tidak langsung membagikan Model D. Hasil Kecamatan kepada para saksi dengan alasan masih proses cetak atau lokasi fotokopi yang tidak dekat dari lokasi rapat pleno atau kantor PPK. Kemudian, keesokan harinya baru dibagikan kepada para saksi, tetapi apa yang dituangkan pada Model D. Hasil Kecamatan menjadi berbeda dengan dokumen Model C. Hasil DPR. Maka hal ini jelas merugikan bagi Pemohon maupun peserta pemilu lainnya.

Bahwa mengenai persandingan perolehan suara telah Pemohon uraikan di atas pada bagian tabel, tabel dengan menyandingkan bukti antara D. Hasil Kecamatan DPR dengan C. Hasil Salinan DPR. Pemohon juga mengajukan permintaan sebagai alternative, yaitu dengan meminta dilakukan pemungutan suara ulang khusus pemilihan calon anggota DPR pada pemilihan ... pada Daerah Pemilihan Sumut 2 di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dikarenakan terjadi banyak pelanggaran dan pen ... oleh ... kami ulangi terjadi banyak pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 untuk pengisian calon anggota DPR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Sumatera Utara sebagai berikut. Partai PDIP, perolehan suaranya sebesar 333.937 suara. Perolehan suara Partai Nasdem sebesar 336.828 suara. Untuk perolehan suara partai lainnya, dianggap dibacakan. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU khusus untuk pemilihan calon anggota DPR pada Daerah Pemilihan Sumut 2 di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:23:17]

Baik, Terima kasih. Dilanjut untuk 190.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:23:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari Partai Bulan Bintang selaku Pemohon untuk menyampaikan secara resume saja, Yang Mulia, highlight-highlight-nya saja.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:23:33]

Silakan.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:23:33]

Baik. Terima kasih. Satu. Terkait dengan permohonan Pemohon disampaikan oleh Partai Bulan Bintang dengan Nomor Urut Peserta Nomor 13. Kemudian, objek permohonan yang disampaikan adalah Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah memiliki kewenangan, Pemohon memiliki legal standing, dan Pemohon a quo masih dalam tenggang waktu. Lanjut kepada Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil Batu Bara 6 adalah sebagai berikut. Versi Termohon adalah 2.424 dan versi Pemohon=2.476. Seharusnya ... sebenarnya adalah 2.476. Bahwa terjadinya selisih tersebut karena berkurang satu ... suara ... suara Pemohon oleh Termohon karena adanya tindakan pembatalan suara Pemohon dengan alasan sobek pada lipatan kertas suara dan itu terjadi di 2 kecamatan dalam Dapil Batu Bara. Izin, Yang Mulia untuk menyampaikan TPS-TPS-nya. 4 TPS di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka. 5 TPS di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka. 1 TPS di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka. 3 TPS di Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador. 2 TPS di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador. 1 TPS di Desa Pelangiran, Kecamatan Laut Tador. Adapun rincian sebagaimana berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:24:56]

Silakan.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:24:56]

Bahwa kemudian juga pada TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka itu ada orang meninggal ikut nyoblos, Yang Mulia sebanyak 3 orang akan kami jelaskan secara rinci.

Pada TPS 19 tercatat DPT=221, DPTb=2 dan DPK=3, sehingga total pemilih=226 dan pemilih ... dan kertas suara yang digunakan=226. Faktanya, terdapat 3 orang pemilih telah meninggal dunia atas nama Rohana, meninggal tanggal 4 ... eh mohon maaf, Yang Mulia, meninggal tanggal 5, bulan 4, 2023, di usia 85 tahun. Tuweni, 13, Bulan 4, 2022, usia 63 tahun dan Ramlan tanggal 28, Bulan 8, 2023, usia 67 tahun waktu meninggal. Nah, hal tersebut telah kita sampaikan dan mengajukan keberatan di PPK dan KPU, bahkan ke Bawaslu, namun tidak ada tanggapan atau diindahkan.

Lanjut. Ada juga ketidaklaziman di beberapa TPS yang akan kami sebutkan di bawah ini. Di Desa Sei Suka/Deras, TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 010, dan Desa Tanjung Kasau, TPS 03, 04. Bahwasanya DPK melebihi dari yang sewajarnya, mungkin dianggap dibacakan. Nah, hal tersebut juga telah kita sampaikan kepada ... di tingkat PPK keberatan, di KPU, dan laporan ke Bawaslu namun tidak diindahkan.

Bahwa Mahkamah dalam penanganan Sengketa Pilkada Tahun 2020, tepatnya pada Sengketa PHPU Putusan Nomor 86/PHPU.BUP/XIX/2021 pernah memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan alasan Mahkamah berpendapat nama-nama yang tercatat pada buku

tertulis tersebut diragukan kebenaran kehadiran dan memberikan hak suaranya sebagaimana proses pemilu yang jujur dan adil berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Hal mana dalam perkara a quo, fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang kami sajikan in casu di TPS 19 Kuala Tanjung dan hal ini telah kita sampaikan kepada ... kembali ke PPK, KPU, dan Bawaslu, namun tidak diindahkan. Izin, Yang Mulia. Untuk menyampaikan Petitum.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:27:06]

Silakan.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:27:07]

Baik.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Batu Bara 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan 6 adalah sebagai berikut. Termohon, versi Termohon=2.424 dan versi Pemohon=2.476.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini dan/atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 19 Sekolah Tanjung, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 08, TPS 10, Desa Sei Suka Deras dan TPS 03, TPS 04, Desa Tanjung Kasau untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Dapil 96 ... Batu Bara 6. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Nah, sehubungan ini, izin, Yang Mulia. Bahwa kami telah menyampaikan alat bukti dan rencana akan menyampaikan alat bukti tambahan, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:28:30]

Ya. Ini yang tanda tangan di permohonan kok sedikit sekali, yang lain ke mana?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:28:38]

Karena ini, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Karena waktu itu posisi sebagian kuasa sedang di Medan, Yang Mulia. Jadi, ada dua tim kita, Yang Mulia.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:28:45]

Saudara atas nama siapa?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:28:46]

Gatot Priadi, S.H.,M.H., Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:28:48]

Malah Saudara sendiri enggak tanda tangan?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:28:50]

Ada, Yang Mulia. Jadi, ada dua lembar itu, Yang Mulia. Jadi, di lembar terakhir itu full semuanya, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [01:28:55]

Oh. Kok bisa dua gimana?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:28:58]

Ya. Karena itu tadi, Yang Mulia. Yang awal masuk, yang ini nyusul gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:29:03]

Tapi diserahkan melekat di Permohonan, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:29:05]

Melekat di Permohonan, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:29:07]

Oke.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:29:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]

Baik. Dilanjutkan Perkara Nomor 149 untuk Sumatera Utara.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [01:29:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan poin-poin utamanya saja, selebihnya dianggap dibacakan.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:29:36]

Silakan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [01:29:37]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut.

Pokok Permohonan. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.

- A. Perolehan suara pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir 1 sebagaimana diuraikan dalam tabel, terdapat selisih perolehan suara Partai Perindo menurut Termohon dan menurut Pemohon sebesar 38 suara yang sangat mempengaruhi penentuan kursi Anggota DPRD Kabupaten Samosir, Dapil Samosir 1 sebagaimana diuraikan pada poin 2 dianggap telah dibacakan.

Bahwa selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 12 Desa Pardomuan 1. Pengurangan tersebut disebabkan adanya pencoretan yang tidak sah terhadap perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4 dan 5 dianggap telah dibacakan.

Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Pangururan untuk Desa Pardomuan 1 dilaksanakan terbukti bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12, Desa Pardomuan 1 tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU 25/2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya 160 surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebagaimana laporan hasil pengawasan pemilu pengawas TPS 12 Desa Pardomuan 1 (vide Bukti P-9).

Bahwa berdasarkan pembacaan Formulir Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang terjadi di TPS 12 oleh PPK Kecamatan Pangururan, diketahui bahwa KPPS pada TPS 12 Pardomuan 1, kemudian menyatakan 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dinyatakan sah tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 386 Undang-Undang Pemilu, serta Pasal 53 PKPU 25/2023 yang mengatur tentang Suara Sah pada Pemilihan Umum. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Pangururan menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12, Desa Pardomuan 1. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 12 Desa Pardomuan 1, sebagaimana surat Panwaslu Kecamatan Pangururan yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan (vide Bukti P-11).

Pihak Termohon dalam hal ini, KPU Kabupaten Samosir tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pangururan, sehingga proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Samosir

berlangsung, Saksi Mandat Partai Perindo tetap menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan pemilu dan hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 12 Desa Pardomuan 1, sebagaimana Bukti P-12 dan tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Namun, hal ini tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon dan tetap menetapkan hasil rekapitulasi dengan mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melewati batas waktu dan oleh karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena adanya 160 suara tidak sah yang telah ditetapkan oleh Termohon secara berjenjang menjadi suara sah, maka sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sepanjang rekapitulasi hasil pemilihan umum di TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan.

- B. Permohonan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan. Permohonan pemungutan suara ulang ini didasarkan pada adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 7 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi mandat dari Partai Golkar sebagaimana Bukti P-14 diketahui bahwa terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS 7 Desa Pardomuan 1.

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 14 Februari 2024, Ketua KPPS TPS 7 Desa Pardomuan 1, memberikan 2 surat suara PPWP kepada 1 orang pemilih tanpa memberikan surat suara Pemilu DPR RI. Setelah melakukan pencoblosan, pemilih tersebut memasukkan 2 surat suara PPWP ke dalam kotak suara. Bahwa berdasarkan laporan pengawas TPS 7 Desa Pardomuan 1 kepada Panwaslu Kecamatan Pangururan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pemilu (vide Bukti P-15) peristiwa pemberian surat suara yang melebihi dari jumlah yang seharusnya telah terjadi sebanyak 3 kali. Namun, kejadian yang ke-2 dan ke-3 dapat dicegah oleh pengawas TPS 7 Desa Pardomuan 1 (vide Bukti P-15).

Selanjutnya, pada saat penghitungan suara di TPS 7 tersebut secara pasti dan nyata ditemukan fakta bahwa jumlah surat suara PPWP yang telah dipergunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih yang tercantum dalam daftar hadir pemilih, yakni bahwa pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197 orang, namun penggunaan surat suara sebanyak 180 ... 198 surat suara dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa selisih satu ... surat suara ... surat suara tersebut dinyatakan menjadi tidak sah. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan, PPK justru mengubah suara tidak sah dari yang sebelumnya 1 menjadi 0 atau tidak ada dan mengubah atau

mengalihkan 1 suara tidak sah tersebut menjadi surat suara yang tidak terpakai tanpa melakukan perhitungan ulang. Oleh karena itu, Saksi Mandat Partai Perindo menolak rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan serta rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir sebagaimana Bukti P-16 dan Bukti P-17.

Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagaimana surat Pawanslu Kecamatan Pangururan yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan (vide Bukti P-11). Rekomendasi tersebut sangat beralasan hukum dikarenakan Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023 menyatakan selain keadaan sebagaimana dimaksud (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [01:35:58]

Ya. Dianggap ... dianggap dibacakan.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [01:35:57]

Dianggap dibacakan.

Bahwa pemberian suara lebih dari satu kali tersebut tentu berimplikasi kepada keabsahan seluruh proses pemilu yang ada di TPS 7 Desa Pardomuan 1.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah berwenang untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi demi terjaganya moral demokrasi serta menjadi benteng terakhir untuk menjaga dan memastikan kemurnian suara pemilih di setiap TPS. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selanjutnya Petitum dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:36:39]

Silakan.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMO 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENY SURYA PRANATA PURBA [01:36:40]

Izin kami lanjutkan, Yang Mulia.

5. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1, TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 sebagai berikut. Partai Politik Partai Perindo, perolehan suara=1.569 suara. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 di TPS 12 dan TPS 7 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pengucapan putusan a quo.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]

Baik, terima kasih. Selanjutnya 164 untuk Partai Demokrat.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [01:38:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin menyampaikan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Adapun alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut. Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap sudah dibacakan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan juga dianggap sudah dibacakan.

Pokok Permohonan. Persandingan perolehan suara Pemohon Perseorangan Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Serdang Bedagai Dapil 4 Nomor Urut 3. Bahwa ... bahwa persandingan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 4 dari Partai Politik Demokrat atas nama Calon Anggota Legislatif, Suka Dame Julius Saragih dengan Enita Zahara S.K.M., menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, Suka Dame Julius Saragih suara sah=2.879, Enita Zahara S.K.M suara

sah=2.866 dengan selisih suara 13 suara sah. Bahwa perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Suka Dame Julius Saragih menurut Termohon=2.879, menurut Pemohon 2.763. Suara sah Enita Zahara S.K.M., menurut Termohon=2.866, menurut Pemohon=2.956 dengan selisih suara masing-masing Suka Dame Julius Saragih terjadi penambahan suara=116 suara sah. Enita Zahara, S.K.M., terjadi pengurangan suara sah=90 suara sah.

Bahwa penambahan suara sah oleh Termohon terhadap calon anggota legislatif atas nama Suka Dame Julius Saragih sejumlah 116 suara sah terjadi di kecamatan sebagai berikut. Kecamatan Silinda, penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 34 suara sah. Di Kecamatan Dolok Masihul, penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 20 suara sah, di Kecamatan Serbajadi, penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 20 suara sah. Di Kecamatan Bintang Bayu, penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 19 suara sah. Di Kecamatan Kotarih, penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 18 suara sah dan di Kecamatan Sipispis penambahan suara sah Suka Dame Julius Saragih sejumlah 16 suara sah.

Bahwa pengurangan suara sah oleh Termohon terhadap calon anggota legislatif atas nama Enita Zahara, S.K.M., sejumlah 90 suara sah terjadi di kecamatan:

1. Kecamatan Silinda. Pengurangan jumlah suara sah sejumlah 16 suara sah. Di Kecamatan Dolok Masihul, pengurangan suara sah Enita Zahara, S.K.M., Saragih[Sic!] sejumlah 15 suara sah. Di Kecamatan Serbajadi, pengurangan suara sah Enita Zahara, S.K.M., sejumlah 16 suara sah. Di Kecamatan Bintang Bayu, pengurangan suara sah Enita Zahara, S.K.M., sejumlah 15 suara sah. Di Kecamatan Kotarih, pengurangan suara sah Enita Zahara, S.K.M., sejumlah 14 suara sah dan di Kecamatan Sipispis pengurangan suara sah Enita Zahara, S.K.M., sejumlah 14 suara sah.

Kemudian, izin kami menyampaikan Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraikan di atas, dimohon kepada Yang Mulia bahwa perolehan suara sah yang benar pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari Dapil Serdang Bedagai 4, dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Suka Dame Julius Saragih dan Nomor Urut 3 atas nama Enita Zahara sebagai berikut.

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan 4 sepanjang di Daerah Pemilihan 4 dari Partai Demokrat sebagai berikut. Nomor Urut 2, Partai Demokrat Suka Dame Julius Saragih suara sah=2.763. Nomor Urut 3, Partai Demokrat Enita Zahara, S.K.M., suara sah=2.956
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemulihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Yang Mulia Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian disampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Walaikumsalam wr. wb.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [01:43:51]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan bukti tambahan nanti, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]

Ya. Nanti disampaikan ke Kepaniteraan, ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [01:43:52]

Siap, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Baik. Kemudian 211, tidak hadir, ya? Dilanjut 207, Perseorangan Mangadar Marpaung dari Gerindra, silakan.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:44:15]

Assalamualaikum wr. wb.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]

Walaikumussalam.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:44:18]

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan Pokok Permohonan, izinkan kami mengganti, mengubah atau mengubah cover, Yang Mulia, cover permohonan dan cover SK (Surat Kuasa).

253. KETUA: SUHARTOYO [01:44:30]

Oh. Covernya, ya?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:44:31]

Ya, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:44:31]

Dari partai ke perseorangan?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:44:33]

Perseorangan, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:44:36]

Baik.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:44:37]

Baik. Pada intinya permohonan kami internal Partai Gerindra Perseorangan, Mangadar Marpaung, S.E., Nomor Urut 2 melawan Suriani S.H., M.Kn., Nomor Urut 9 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4. Mohon izin, untuk masuk langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:44:58]

Silakan.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:45:05]

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Nama Calon Suriani S.H., M.Kn., menurut Termohon=2.949, menurut Pemohon 1.760, selisih 1.180. Mangadar Marpaung, S.E., menurut Termohon=183 dan menurut Pemohon=183. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kutalimbaru.

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil terjadi perbedaan dan penambahan pergeseran di 14 desa, 123 TPS di satu Kecamatan Kutalimbaru. Mohon izin, Yang Mulia untuk membacakan pergeseran dan penambahan suaranya saja di desanya, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:46:11]

Silakan.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:46:13]

Pergeseran penambahan suara ke Suriani di Desa Sawit Rejo bertambah 127. Di Desa Sei Mencirim bertambah 219. Di Desa Namorambe bertambah 21. Di Desa Perpanden bertambah 96. Di Desa Kutalimbaru bertambah 9. Mohon maaf, Yang Mulia di Desa Kutilambaru bertambah 85. Di Desa Kwala Lau Biciel bertambah 3. Di Desa Lau Bakeri bertambah 239. Di Desa Sukadame bertambah 32. Di Desa Silebo Lebo bertambah 36. Di Desa Sampe Cita bertambah 151. Di Desa Pasar X bertambah 33. Di Desa Suka Rende bertambah 83. Di Desa Suka Makmur bertambah 32.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan Termohon ke Bawaslu sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PL/Kabupaten.02.12/III/2024. Dimana dilampirkan juga berkas C-1 Hasil Salinan DPRD dan Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Mohon izin untuk ke Petitem, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Silakan.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [01:46:49]

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Deli Serdang.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4, Provinsi Sumatera Utara. Atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang, Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 sebagai berikut. Nama calon Mangadar Marpaung, S.E., perolehan suara=6.173. Suriani, S.H., M.Kn=5.179.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menambahkan alat bukti, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:49:47]

Ya. Nanti bisa diserahkan. Terima kasih.

Selanjutnya, Perkara Nomor 201 tidak hadir, ya? Hadir? Hadir, ya. Silakan, yang terlambat tadi, ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AFRIANTO BUTARBUTAR [01:49:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:50:01]

Silakan.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AFRIANTO BUTARBUTAR [01:50:01]

Izin, Yang Mulia, kami mau menyampaikan bahwa kami tidak akan membacakan permohonan kami karena pada tanggal 26 Maret 2024 kami telah mengajukan pencabutan berkas, Yang Mulia. Dimana pencabutan berkas kami itu sudah diterbitkan tanda terima tambahan berkas perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Terkait pencabutan kami ini dikarenakan sampai saat ini kami tidak dapat persetujuan dari DPP.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:50:39]

Baik. Jadi, tetap pendiriannya tetap ditarik ya, Pak?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AFRIANTO BUTARBUTAR [01:50:43]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Karena begini, ini supaya Para Pihak bisa memahami dalam Perkara-Perkara PHPU termasuk pilkada. Ini acapkali Mahkamah Konstitusi itu menerima penarikan, tapi kemudian ketika tidak dikonfirmasi dari yang bersangkutan di persidangan, itu ternyata yang bersangkutan langsung disetujui oleh Mahkamah ... pernah punya pengalaman seperti itu, ternyata yang bersangkutan tidak pernah menarik. Itu terjadi di pilkada-pilkada, waktu itu kejadian dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah bahwa ternyata ada indikasi bahwa penarikan itu dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang seolah-olah menggunakan tanda tangan Prinsipal atau Pemohon yang sebenarnya.

Nah oleh karena itu, untuk pertimbangan kehati-hatian, sejak peristiwa itu kemudian Mahkamah memberlakukan jika ada penarikan pun tetap harus didengar di persidangan untuk konfirmasi seperti hari ini. Dan kemarin juga sudah dilakukan juga supaya nanti Mahkamah tidak salah ketika mengabulkan penarikan tanpa dihadirkan yang bersangkutan, kemudian asal dikabulkan ternyata yang bersangkutan belum pernah menarik permohonan secara formal. Jadi, itu apa ... relevansi dan esensinya. Terima kasih ya, Pak. Sudah ... jadi, tetap ditarik ya. Jadi, kami minta ketegasannya karena untuk kepastian sikap Mahkamah ke depan. Baik, terima kasih.

Baik, kalau begitu ini untuk tinggal untuk yang 04 dan, dan untuk DPD. Silakan, Pak atau mau ditarik juga?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:53:04]

Tidak, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:53:05]

Tidak, ya. Enggak, ini supaya enggak pada ngantuk saja. Silakan, Pak.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:53:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami langsung saja, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hormat atas nama H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Dapil Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 9 memberikan kuasa kepada kami dari Law Office Muhammad Habibi and Partners. Selanjutnya kami sampaikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:53:57]

Silakan.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:53:57]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Kami langsung kepada Pokok Permohonan. Sebagaimana yang disampaikan bahwa permohonan kami mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 30 Tahun 2024 dan seterusnya. Kemudian, berkaitan dengan perolehan suara sah selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa hasil penghitungan suara didasarkan oleh rekapitulasi secara berjenjang. Di antaranya rekapitulasi hasil penghitungan suara di 20 kecamatan, Yang Mulia sebagaimana tertera dalam permohonan kami di halaman 6.

Kemudian kami lanjut ke halaman 7, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Kami lanjut di poin 5, halaman 9. Termohon telah melakukan penggelembungan atau penambahan suara sah sebanyak 14.638 di

seluruh TPS pada 20 kecamatan sebagaimana tabel yang tertera dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke poin 6, halaman 10 bahwa Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Jadi, yang kami persoalkan ini di Nias Selatan, Yang Mulia, mohon maaf.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:54:36]

Ya.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:54:38]

Di Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang, tetapi diabaikan oleh Termohon sehingga Pemohon mengadukannya ke Bawaslu. Kemudian poin 7, selanjutnya Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional juga kembali menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara tersebut sebagaimana di provinsi juga, 20 kecamatan di Kabupaten Nisel agar dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang.

Di dalil berikutnya, Yang Mulia dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian kami lanjut di halaman 11, poin 9 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan ini persoalannya adalah terjadi penggelembungan suara atau penambahan suara.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:56:40]

Yang rekomendasi laporan ke Bawaslu tadi apa responsnya, Pak?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:56:45]

Yang kami ketahui terakhir adalah Pihak Bawaslu menyampaikan bahwa itu tidak diregister karena persoalannya sudah di apa ... ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Itu .. itu (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [01:57:04]

Ada didalilkan, enggak untuk ... bahwa itu sudah ditangani MK?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:57:11]

Itu baru-baru ini kami terima, Yang Mulia. Barangkali nanti kami ... mohon izin, Yang Mulia (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:57:16]

Jadi, 20 kotak suara pada 20 kecamatan itu belum .. tidak jadi dibuka kembali, ya?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:57:21]

Saat itu belum, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:57:26]

Baik.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [01:57:26]

Barangkali dari Yang Mulia berkenan nanti, mohon izin.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 11, poin 9. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, maka untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan untuk menegakkan prinsip jujur dan adil, maka dimohon untuk memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 20 kecamatan Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana disebutkan di dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

Kami lanjut kepada halaman 12 di Petitumnya, Yang Mulia. Adapun Petitum kami terdiri dari 3 bagian primer, yaitu kami memohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua. membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang mengenai dewan ... hasil perolehan suara anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Di poin 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami lanjut ke subsider. Subsider poin 1 dan 2 dianggap dibacakan. Poin 3. Kami mohon memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di seluruh TPS pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, untuk kecamatannya dianggap dibacakan, dalam waktu 30 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah. Poin 4 di halaman 14 selanjutnya, Yang Mulia. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut pada Petitum lebih subsider halaman 15, poin 1 dan poin 2 dianggap dibacakan karena sama dengan yang sebelumnya. Kami lanjut di poin 3, Yang Mulia. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh tempat pemungutan suara pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Jumlahnya sebagaimana tercantum dianggap dibacakan, dalam waktu 30 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah dan seterusnya, Yang Mulia. Lebih subsider lagi, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

287. KETUA: SUHARTOYO [02:00:43]

Ya. Ini petitumnya pake subsider, lebih subsider ini memang biasa beracara di peradilan umum jadi ... nanti ... ya, tidak salah tapi kurang lazim saja. Nanti kalau minta PSU kita dengar dulu bagaimana KPU dan Bawaslu ya, Pak, ya. Nanti baru direspons, dinilai oleh Mahkamah beralasan atau tidak.

Baik. Yang Sumatera Utara sudah selesai, tinggal pengesahan alat bukti dan penundaan jadwal sidang berikutnya, tapi mohon sabar dulu kita selesaikan untuk Kalimantan Barat ada dua permohonan. Maaf, Kalimantan Selatan. Yang pertama, Nomor 191 dari Partai PDIP. Silakan.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:01:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya membaca langsung ke Pokok Permohonan saja.

289. KETUA: SUHARTOYO [02:01:53]

Silakan.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:01:53]

Itu pun yang poin-poinnya saja, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [02:01:55]

Silakan, Pak.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:01:59]

Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB yang tidak mengindahkan keberatan Pemohon dan mengoreksi perbedaan hasil antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Provinsi, serta D.Hasil Nasional sebagaimana yang telah Pemohon ajukan. Permohonan ini adalah terkait dengan penambahan suara PAN yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN akibat penambahan di sejumlah TPS se-Kabupaten Kota Baru sebanyak 807 suara. Dimana menurut C.Hasil dari Pemohon suara PAN=487, sedangkan yang ditetapkan Termohon adalah 1.294, sehingga didapatkan selisih 807 suara. Penambahan ini terjadi di Kabupaten/Kota Baru yang tersebar di 5 kecamatan, 18 desa, 49 TPS.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5.488 suara. Dimana menurut C.Hasil Pemohon, suara PAN sebesar 7.048, sedangkan penetapan oleh Termohon=12.536 suara, sehingga penambahan selisihnya didapatkan=5.488 suara di Tanah Bumbu yang tersebar di 6 kecamatan, 29 desa, 203 TPS.

Bahwa menurut Pemohon, terjadi penambahan perolehan suara PAN di sejumlah TPS di Banjarmasin sebanyak 9.395. Dimana menurut C.Hasil Pemohon, suara PAN sebesar 11.560, sedangkan penetapan oleh Termohon=20.955, sehingga terjadi penambahan sebesar 9.395.

Bahwa berdasarkan pada Nomor 20 sampai dengan Nomor 22 sesuai dengan tabel sandingan antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil di atas, terbukti bahwa Termohon diduga telah melakukan penambahan suara sah Partai Politik PAN total sebanyak 15.690 suara. Karenanya Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah

PAN, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis.

Bahwa total keseluruhan suara PAN berdasarkan D.Hasil pada Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 adalah yang ditetapkan oleh Pemohon sebesar 278.005 suara. Sedangkan jika dikurangi dengan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon. seharusnya perolehan suara PAN sebesar 262.315.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:07:28]

Sebentar. Itu ada rekomendasi Bawaslu, ya?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:07:32]

Ada, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:07:33]

Di tanggal berapa itu keluar?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:07:41]

Tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:07:44]

Tidak dinarasikan ketika perbaikan?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:07:48]

Tidak, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [02:07:49]

Kenapa? Kan masih ada kesempatan untuk dimuat dalam perbaikan.

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-
22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:07:50]**

Ya. Yang jelas tidak (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [02:08:03]

Tidak dimasukkan?

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-
22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:08:00]**

Ya. Tidak dimasukkan, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:08:06]

Dijadikan bukti, ya, untuk rekomendasi, ya.

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-
22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:08:09]**

Ya, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [02:08:16]

Ya. Silakan dibaca petitemnya.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-
22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA
[02:08:17]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.11 WIB, tanggal 20 Maret

2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 untuk pengisian calon anggota DPR RI.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait ... menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 2 sebagai berikut. Nomor satu, PDI Perjuangan C.Hasil salinan=89.875. D.Hasil=89.875. Partai Amanat Nasional=262.315. D.Hasil=262.315.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, disampaikan terima kasih.

307. KETUA: SUHARTOYO [02:10:07]

Baik. Terima kasih. Terakhir untuk 196, Kalsel. Silakan.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [02:10:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankanlah kami Kuasa Hukum dari Partai Demokrat selaku Pemohon. Kami dari Kantor Hukum Integrity Law Firm akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 196/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perihal Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan hasil Pileg DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum, dan tenggang ... Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Berdasarkan penghitungan versi Termohon sebagaimana tabel 1 perbaikan permohonan halaman 5, Partai Amanat Nasional memperoleh 94.602 suara. Sementara, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, Partai Amanat Nasional hanya memperoleh 88.536 suara. Artinya, terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 6.066 suara. Sebaliknya versi Termohon, Partai Demokrat memperoleh 89.979 suara, sementara berdasarkan penghitungan Pemohon, Demokrat memperoleh 89.980 suara. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 1 suara.

Bahwa kenaikan suara PAN terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar dan 1 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 4, halaman 7 sampai 14, Yang Mulia. Dari 150 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-154, PAN hanya memperoleh 2.976 suara berdasarkan hasil penjumlahan Form

- C.Hasil/Salinan. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan DPR berubah menjadi 4.018 suara. Terdapat penambahan sebanyak 1.042 suara.
2. Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 5, halaman 15 sampai dengan 17. Dari 53 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-156 sampai dengan Bukti P-208. Perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinan memperoleh 257 suara. Sementara berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan berubah menjadi 934 suara. Terdapat penambahan sebanyak 677 suara.
 3. Di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 6, halaman 18 sampai 24. Dari 148 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-210 sampai dengan Bukti P-357. Perolehan suara PAN, berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinannya memperoleh 2.775 suara. Sementara berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan berubah menjadi 4.597 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 1.822 suara.
 4. Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 7, halaman 25 sampai 29. Dari 92 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-359 sampai dengan Bukti P-450. Partai Amanat Nasional hanya memperoleh suara 685 berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil atau Salinan. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil, berubah menjadi 1.115. Artinya terdapat penambahan sebanyak 430 suara.
 5. Di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 8, halaman 30 sampai dengan 37. Dari 132 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-452 sampai dengan Bukti P-583. Perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinannya hanya memperoleh 1.185 suara. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan berubah menjadi 1.928 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 743 suara.
 6. Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 10, halaman 38 sampai 43. Dari 109 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-585 sampai dengan Bukti P-693. Perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinan hanya memperoleh 1.688 suara. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil berubah menjadi 2.314. Artinya terdapat penambahan sebanyak 626 suara.
 7. Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 12, halaman 44 sampai 46. Dari 45 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan berdasarkan Bukti P-695 sampai dengan Bukti P-739. Perolehan

suara PAN berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinan hanya memperoleh 311 suara. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil berubah menjadi 990 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 679 suara.

8. Kecamatan Rentau Badauh, Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tabel 14, halaman 48 sampai dengan 51. Dari 55 TPS yang ada di kecamatan tersebut, dimana seluruhnya telah Pemohon buktikan, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan Form C.Hasil/Salinannya sebagaimana Bukti P-741 sampai dengan Bukti P-795 hanya memperoleh 2.173 suara. Sementara, berdasarkan Form D.Hasil berubah menjadi 2.220 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 47 suara.

Dari 8 kecamatan di atas, setelah ditotal terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional dari 88.536 suara menjadi 94.602 suara. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 6.066 suara, yang mana penambahan suara tersebut jelas-jelas mempengaruhi hasil Pileg DPR RI, khususnya dalam Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Bahwa Pemohon telah pula beberapa kali mengajukan keberatan dalam rekapitulasi, baik di tingkat Kabupaten Banjar, di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan di tingkat Nasional terkait dengan adanya penambahan yang terjadi. Namun, Pemohon tidak diberikan ruang untuk melakukan pembuktian serta perbaikan pada tahap-tahap tersebut. Bahwa sebelumnya, penambahan suara yang terjadi di 5 dari 8 kecamatan yang saat ini didalilkan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Maret 2024. Namun, sampai pada saat perbaikan permohonan diajukan, belum ada putusan dari Bawaslu Kabupaten Banjar. Dan sebagai informasi, Yang Mulia setelah perbaikan permohonan diajukan, barulah ada putusan dari Bawaslu Kabupaten Banjar yang mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPK di 5 kecamatan yang diadukan. Padahal jelas-jelas 5 PPK tersebut sama sekali tidak menghadirkan Bukti C.Hasil tandingan. Kemudian, putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut dikoreksi oleh Bawaslu RI pada tanggal 19 April yang mengatakan bahwa yang membatalkan putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut dan mengatakan bahwa 3 dari 5 PPK yang didalilkan terbukti melakukan pelanggaran administratif.

Meskipun demikian, Pemohon melihat Bawaslu tidak memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang Pemohon hadirkan. Seharusnya dengan bukti-bukti yang jelas tersebut, cukup bagi Bawaslu untuk memutuskan terjadi pelanggaran administratif berupa penambahan suara PAN. Sehingga apabila dikoreksi, maka akan memengaruhi hasil dimana seharusnya 1 kursi di DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 1 adalah milik Pemohon, bukan milik PAN.

Oleh karenanya, pada forum persidangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi inilah, Pemohon berupaya mencari keadilan

dengan menyajikan perselisihan hasil di kecamatan yang jauh lebih lengkap, kali ini 8 kecamatan. Pemohon yakin dengan bukti-bukti yang telah Pemohon sajikan, maka dapat memberikan keadilan pemilu dengan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil dan merugikan Pemohon yang seharusnya berhak atas kursi DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah Pemohon uraikan di atas, maka fakta hukum yang berhasil Pemohon buktikan adalah sebagai berikut.

1. Suara PAN dari 94.602 suara, seharusnya berkurang 6.066 suara, sehingga menjadi 88.536 suara.
2. Suara Pemohon dalam hal ini, Partai Demokrat dari 89.979 suara, seharusnya bertambah 1, sehingga menjadi 89.980 suara
3. Dengan demikian, Pemohon unggul 1.430 suara dibanding Partai Amanat Nasional.
4. Perubahan penghitungan suara tersebut mempengaruhi hasil dalam makna Pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama Rizki Niraz Anggraini, B.Com., MIDP, Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1. Berikutnya, terkait dengan Petitum, akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [02:19:26]

Sebentar itu, Raziv yang (...)

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [02:19:28]

Baik, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [02:19:29]

Rekomendasi tadi gimana? Jadi, hanya 3 dari 5 PPK yang dipersoalkan dinyatakan terbukti ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [02:19:38]

Betul, Yang Mulia dan permasalahan itu hanya karena di 2 PPK yang tidak dinyatakan bersalah itu kami tidak bisa menunjukkan Lampiran D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia. Sementara Lampiran D.Hasil Kecamatan itu memang tidak diberikan kepada kami. Jadi, tidak bisa

disandingkan antar-TPS per-TPS, Yang Mulia, tapi kalau disandingkan dari rekapitulasi, itu jelas terjadi penambahan suara.

313. KETUA: SUHARTOYO [02:20:03]

Nanti di anu ... Bawaslu, ya, di apa ... direspons itu. Silakan, Petitumnya dibacakan.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHTADIN [02:20:11]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang terkait Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1 sebagai berikut. Demokrat=89.980 suara. PAN=88.536 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

315. KETUA: SUHARTOYO [02:21:23]

Baik. Terima kasih. Jadi, untuk permohonan-permohonan yang tidak ditarik dan Pemohonnya hadir, sudah disampaikan semua pokok-pokoknya. Kemudian, kami dari Mahkamah akan menyampaikan ... baik, kami (...)

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:: DHARMA ROZALI AZHAR [02:21:45]

Izin, Yang Mulia, PPP, 187.

317. KETUA: SUHARTOYO [02:21:47]

Dari Pemohon?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:21:47]

Ya. Pemohon, Yang Mulia.

319. KETUA: SUHARTOYO [02:21:48]

Ya, Pak, ya.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR: MUHTADIN [02:21:50]

Izin, menambahkan alat bukti, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [02:21:53]

Ya, nanti saya ... kami beri kesempatan untuk bicara setelah kami.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:21:55]

Baik.

323. KETUA: SUHARTOYO [02:22:00]

Jadi, kami sampaikan dulu dari hasil verifikasi bukti-bukti yang diajukan supaya dicatat untuk 187, Partai Persatuan Pembangunan, Buktinya P-1 sampai dengan P-2, ya, Pak, ya. Nanti silakan kalau mau menambahkan.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:22:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

325. KETUA: SUHARTOYO [02:22:19]

Kemudian, dari Perkara 184 ... sebentar, tadi yang PPP tadi masih ada catatan lain belum menyerahkan Surat Kuasa yang asli untuk Pemohon 187. Kemudian, ada tidak sinkron antara dalam Permohonan dan dalam Surat Kuasa nanti supaya disinkronkan. Dalam Permohonan, atas namanya dari M. Sholeh Amin sampai Kuasa Hukum Nomor 10, tapi dalam Surat Kuasa sebenarnya hanya ada 4. Mungkin nanti di (...)

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:23:15]

Baik, baik.

327. KETUA: SUHARTOYO [02:23:17]

Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Nanti ditambah Surat Kuasanya. Oh, ya. Yang belum tanda tangan nanti supaya disinkronkan. Kalau tidak nanti kami keluarkan dari Kuasa Hukum yang ada di Permohonan itu tidak kami pertimbangkan bahwa yang dipertimbangkan hanya yang tanda tangan. Jadi, yang belum tanda tangan itu tadi M. Sholeh Amin dan yang sampai Nomor 10 nanti dicek ya, Pak, ya.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:23:40]

Baik, Yang Mulia.

329. KETUA: SUHARTOYO [02:23:47]

Kemudian untuk 184 dari Partai Demokrat, Buktinya P-1 sampai dengan P-17, catatannya Kuasa Hukum yang belum menyerahkan kopi kartu tanda anggota advokatnya Irwan, Heru Andeska, Viola, dan Daniel Tonapa Masiku, supaya nanti dilengkapi untuk kartu anggotanya. Kemudian untuk perkataan 19 (...)

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:24:15]

Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [02:24:15]

Ya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:24:17]

Tadi bukan Partai Demokrat, Partai Golkar, Yang Mulia.

333. KETUA: SUHARTOYO [02:24:22]

Yang mana?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:24:23]

184.

335. KETUA: SUHARTOYO [02:24:24]

Oh ya, salah tulis dari bagian Kepaniteraan, mohon dimaafkan.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:24:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [02:24:43]

Partai Demokrat ya Pak, ya? Eh, dari Golkar ya? Oke.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:24:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [02:24:52]

Oke, Pak. Baik Kemudian, untuk 179 Solida ... PSI

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:24:53]

Siap, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [02:24:54]

Buktinya P-1 sampai dengan P-16B, catatan Surat Kuasa ada 2 orang yang ... ada Surat Kuasa 2, Nomor 79 dan 79B. Nomor 79, 7 orang Kuasa. Nomor 79B, 6 orang Kuasa. Yang dipakai yang mana Pak? Nanti supaya enggak overlapping ini. Nanti di ... nanti di anu di apa ... dikoordinasikan dengan Panitera kami.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:25:29]

Siap, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [02:25:31]

Kemudian 172 Partai Demokrat, buktinya untuk Dapil 8 Provinsi Sumatera Utara, P-1 sama dengan P-52. Untuk Dapil 1 Kabupaten Nias Barat, DPRD, P-1 sampai dengan P-6. Catatannya dalam permohonan yang belum tanda tangan, Kuasa Hukum Yandri Sudarso. Dan dalam Surat Kuasa yang belum tanda tangan Dormauli Silalahi, Reinhard Romula Silaban ... Romulo, Nathaniel E.M. Hutagaol, dan Eddy Safri Sianipar, serta Gracia Rumia Sarah Taida, itu. Kemudian Bukti P-7, P-11, P-13, P-44, dan P-6 fotokopinya buram, sehingga tidak terlihat nama desa dan TPS-nya. Supaya nanti diganti ya, Pak, ya. P-7, P-11, P-13, P-44, dan P-46. Jadi, hari ini belum bisa kami sahkan. Yang kami sahkan sepanjang yang tidak ada catatan.

Kemudian, Nomor 199 dari PK ... Gerindra, ya. Bukti P-1 sampai dengan P-33, fisik yang ada hanya P-1 sama dengan P-21. Akan tetapi, mulai dari P-7 sampai P-21 bukti fisiknya tidak sesuai dengan antara daftar dengan fisik. Jadi, daftar alat bukti tidak sinkron, nanti disinkronkan. Sepanjang tidak ada catatan kami sahkan nanti.

344. KUASA HUKUM PEMOHON 199: ANDRI ALISMAN [02:27:10]

Baik, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [02:27:17]

Kemudian, dari Perkara Nomor 193 Partai Nasdem. Buktinya P-1 sampai dengan P-2.549. Kemudian, catatannya Bukti P-273 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Bukti P-1.693 tidak sesuai juga dengan daftar alat bukti. Jadi, tidak sesuai dengan Desa Turpuk Limbong TPS-01. Bukti 1.694 tidak sesuai daftar alat bukti juga, tidak sesuai dengan Desa Turpuk Limbong TPS-002. Kemudian, Bukti 1.395 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, ada bukti bernama Model C.Desa Perkebunan

Penigaran 004 di P-804. Jadi, tidak sesuai dengan daftarnya, nanti di-cross lagi, Pak, cek lagi.

Kemudian, Bukti 2.013 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Kemudian, daftar alat bukti terdapat Bukti Model C. Desa Teluk Binjai TPS 11, ini yang tidak sesuai dengan daftar alat buktinya, nanti dicek. Bukti 2.247 sampai dengan 2.285 double, jadi buktinya sama, nanti dicek juga. Kemudian, Bukti P-128, P-215, P-396, 438, 488, 747, 563, 642, 927, 1.152, 1206, 1.695, dan 2.050 belum ada fisiknya, nanti di cek lagi, Pak.

Kemudian untuk lawyernya atau advokatnya, kartu anggota untuk Regginaldo Sultan, Dr. Atang Irawan, Dedi Ramanta, Ucok Edison, Pangeran, Ferdian Susanto ... Sutanto, Parulian Siregar, belum ada kartu anggotanya, nanti supaya dilengkapi. Selebihnya, nanti yang tidak ada catatan kami sahkan.

Kemudian, dari PBB, 190. Bukti P-1 sampai dengan P-33 lengkap, sudah sesuai dengan daftar buktinya.

Kemudian yang berikutnya dari Perindo, 149. Bukti P-1 sampai dengan P-20 lengkap, telah sesuai dengan daftar dengan fisiknya. Hanya dalam permohonan Surat Kuasa dan daftar bukti, Kuasa Hukum atas nama Christopher, Taufik belum bertanda tangan, nanti di ... dan kartu anggota untuk Christopher dan Benedictus Wisnu belum ada kartu advokatnya.

Kemudian untuk 164, perorangan Enita Zahara. Buktinya P-1 sampai dengan P-12. Catatannya dalam permohonan yang belum tanda tangan Yandri Sudarso, Muhammad Mu'alimin, Nathinel ... Nathaniel E.M. Hutagaol, Eddy Safri Sianipar, Gracia Rumia Sarah Taida. Kemudian, dalam Surat Kuasa yang belum tanda tangan, Dormauli Silalahi, Reinhard Romulo Silahan ... Silaban, Nathaniel E.M. Hutagaol, Eddy Safri Sianipar, Gracia Rumia Sarah Taida. Dan untuk Gracia Rumia Sarah Taida belum juga menyerahkan kartu anggota advokat. Kemudian, Bukti P-9 fotokopinya buram, tidak terbaca, nanti supaya diganti.

Kemudian perorangan dari Mangadar Marpaung, Partai Gerindra. P-1 sampai dengan P-79. Catatannya untuk P-53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 73, dan 75, fotokopiannya tidak jelas, nanti supaya diganti yang bisa dibaca. Kemudian, Pemohon belum menyerahkan permohonan awal yang bertanda tangan basah, baru menyerahkan 3 rangkap kopinya. Kemudian, dalam permohonan kuasa ada 40 orang, sedangkan dalam Surat Kuasa 41. Apakah Bontomawi Siregar termasuk dalam Tim Kuasa Hukum Pemohon, nanti supaya diklarifikasi juga.

Kemudian dari DPD, Pak Faisal Amri. Buktinya di dalam permohonan menyebutkan P-1 sampai dengan 638. Namun, yang disampaikan Mahkamah hanya P-1 sampai dengan 4, yang 630 sekian belum.

Baik. Kemudian berikutnya dari Sumatera Utara. Ada yang belum saya ... ada yang belum diabsen untuk bukti? Pemohon sudah semua, ya? Kemudian, untuk Sumatera Utara sidang dibuka kembali nanti hari

Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 08.00 pagi. Acaranya Pemeriksaan Persidangan dengan Mendengar Keterangan atau Jawaban KPU atau Termohon, Mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta nanti mengesahkan alat bukti yang sudah diverifikasi pada waktunya nanti. Nah, kemudian untuk yang permohonannya sudah ditarik, saya kira terima kasih tidak perlu hadir kembali, dianggap sudah cukup ... anu apa ... konfirmasinya. Itu untuk Sumatera Utara.

Kemudian, untuk Kalimantan Selatan Perkara Nomor 196. Bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-802. Kemudian, untuk P ... Pemohon 191, yang tadi itu Partai Demokrat, ya? Ini Partai Demokrasi, tidak kebalik, ya?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:34:27]

Enggak, pas, Yang Mulia. 191 itu (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [02:34:30]

191 PDIP, kan?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:34:31]

PDI Perjuangan. Ya, Siap, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [02:34:32]

Oke, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-660, susunan alat bukti P-1, P-2, dan P-3 dalam daftar alat bukti tidak sesuai dengan susunan alat bukti fisik. Nanti mohon diperbaiki. Kemudian, Bukti P-1 sampai dengan P-3, P-6 hingga P-51 belum ada kopi, yang diserahkan hanya 1 asli saja. Nanti dicek kembali juga. Kemudian alat Bukti P-4, P-5, 90, 138, 146, 225, 234 hingga P-237 dan P-333 dan P-336 tidak ada fisiknya. Ini dicermati ya, 191, ada beberapa yang catatan.

Kemudian, Kuasa Hukum yang belum menandatangani perbaikan permohonan dan Surat Kuasa adalah Elya Daylon Sitanggung dan Karto Nainggolan. Itu, jadi semua alat bukti yang kami sebutkan tadi, baik dari Sumatera Utara maupun Kalimantan Selatan yang tidak ada catatannya kami sahkan di persidangan ini.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada yang mau disampaikan, sebelum kami tutup?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [02:35:40]

Mohon izin, Yang Mulia. 164, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [02:35:43]

Ya. Pak, Ibu?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [02:35:46]

Mohon izin, penambahan Kuasa, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [02:35:49]

Boleh.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUHARI [02:35:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [02:35:51]

Nanti disampaikan dan nanti ... kemudian untuk Kalimantan Selatan sidang dilanjutkan untuk Mendengar Keterangan KPU, mendengar ... keterangan pihak ... Mendengar Jawaban KPU, Mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti diagendakan hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, pukul 08.00 WIB. Semua Para Pihak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi supaya hadir tanpa kami panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [02:36:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Satu ... mohon izin, Yang Mulia. 04 DPD Sumatera Utara.

357. KETUA: SUHARTOYO [02:36:41]

Silakan.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [02:36:42]

Tadi untuk ... mohon informasi dari, Yang Mulia terkait dengan kesempatan atau waktu penambahan bukti tadi yang disampaikan, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [02:36:53]

Silakan, Pak, nanti disampaikan ke Kepaniteraan kami ... di penambahan bukti, sehingga nanti pada sidang yang sudah ditentukan tadi hari Senin yang akan datang yang ... bukan Senin besok, ya, Senin berikutnya nanti bisa kami sahkan sepanjang tidak ada catatan-catatan yang kemudian menjadi penghalang untuk disahkan pada sidang hari itu.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [02:37:19]

Baik, Yang Mulia.

361. KETUA: SUHARTOYO [02:36:20]

Cukup, ya, semua?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: MUHAMMAD HABIBI [02:37:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [02:37:21]

Izin, Yang Mulia. Perkara 149 Pemohon, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [02:37:22]

Ya, gimana, Pak?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [02:37:23]

Izin untuk menyampaikan alat bukti tambahan hari ini, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [02:37:27]

Boleh, Pak, semua tidak perlu bertanya lagi.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADIUS EMERSON SITANGGANG [02:37:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [02:37:31]

Penambahan barang bukti masih diberi kesempatan.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:37:34]

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara DPD 04 Sumatera Utara, untuk penyerahan Keterangan Terkait itu terakhir batas waktunya kapan, Yang Mulia?

370. KETUA: SUHARTOYO [02:37:42]

Pihak Terkait kan sudah lewat, Pak. Bapak apa maksudnya?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:37:47]

Berkas ... keterangan ... jawaban Keterangan Terkait.

372. KETUA: SUHARTOYO [02:37:50]

Nanti kan ... itu tadi di ... kami jadwalkan tadi untuk ... Bapak Sumatera Utara kan?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:37:56]

Sumatera Utara.

374. KETUA: SUHARTOYO [02:37:56]

Kan sidang yang akan datang di tanggal 14.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:37:59]

13.

376. KETUA: SUHARTOYO [02:37:02]

14, kan? Ya. Bapak boleh mengajukan satu hari sebelumnya, tapi sebenarnya sepanjang itu hari kerja, tapi sebenarnya dibacakan pada saat sidang yang jadwal Bapak itu juga enggak apa-apa. Karena yang pada hakikatnya kan semua permohonan, jawaban, keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait itu yang dipakai itu yang disampaikan di persidangan dan didengar oleh pihak lawan di persidangan. Tapi memang ada ... apa itu ... praktik yang kemudian Pihak itu mengajukan jawaban atau keterangan itu satu hari sebelumnya sepanjang itu hari kerja, tapi itu juga tidak dilarang. Tapi sebenarnya yang penting pada saat persidangan nanti Bapak sudah menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait itu.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:39:06]

Artinya kan di sini, di hari Senin, kalau satu hari sebelum persidangan itu hari Minggu dan hari Sabtu, kemudian Kamis kan itu tanggal merah.

378. KETUA: SUHARTOYO [02:39:15]

Ya, hari Jumat. Tanggal merah kan?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:39:15]

Ya, tanggal merah. Berarti di hari Rabu itu (...)

380. KETUA: SUHARTOYO [02:39:18]

Silakan. Meskipun sekali lagi, yang penting pada saat Senin tanggal 14 giliran Bapak bacakan keterangan itu, Bapak secara substansi barangnya ada.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:39:26]

Baik.

382. KETUA: SUHARTOYO [02:39:26]

Cukup, ya?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024: M. YUSUF HABIBY [02:39:28]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [02:39:29]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [02:39:32]

Ya, silakan.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [02:39:33]

Untuk Perkara 201 yang dicabut oleh Pihak Pemohon, apakah Termohon perlu memberikan tanggapan?

387. KETUA: SUHARTOYO [02:39:44]

Tidak perlu kan, Pemohon juga tidak kami suruh hadir lagi.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: MARFY MARCO YOSUA SONDAKH [02:39:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [02:39:52]

Baik. Cukup ya, semua, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB

Jakarta, 2 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

